



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunri@gmail.com
Website : <http://jurnal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

**PENGGANTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT PENGHENTIAN
PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
TERDAKWA YANG MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS KETETAPAN
PENGEHENTIAN PENUNTUTAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR
ALAM NOMOR : B-01/L.6.18/FT.1/11/2020)**

Dicky Dwi Putra*

Abstrak : Penelitian ini berjudul Penggantian Kerugian Keuangan Negara Akibat Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Terdakwa yang Meninggal Dunia (STUDI KASUS KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAGAR ALAM NOMOR : B-01/L.6.18/FT.1/11/2020), membahas mekanisme pelaksanaan gugatan pengembalian kerugian keuangan negara kepada ahli waris dari terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dan di yang akan datang, serta membahas asas praduga tak bersalah bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana Korupsi. Bentuk penelitian yang akan dipakai adalah bentuk penelitian yuridis-normatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan pengumpulan data, menganalisis suatu perkara hingga penyusunan laporan penelitian dengan kasus yang ada. Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan bahan pustaka. Indonesia sudah memiliki regulasi dan aturan atau hal pendukung secara teknis maupun hukum acara dalam mengaplikasikan upaya perampasan dan pengembalian kerugian keuangan negara secara khusus tanpa harus melalui persidangan. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya pengaturan mengenai mekanisme (*prosedur*) hukum yang lebih terperinci dalam pelaksanaan gugatan ganti kerugian negara hasil tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan terutama ketika Terdakwa meninggal dunia dan membentuk legislasi.

Kata Kunci : *Pidana; Tindak Pidana; Gugatan; Pengembalian Kerugian; Sistem Peradilan; Korupsi.*

Abstrack : *This study entitled Compensation for State Financial Losses Due to Termination of Prosecution of Corruption Crime Cases against Defendants Who Died (CASE STUDY OF Stipulations on TERMINATION OF PROSECUTION OF THE HEAD OF ATTORNEY OF THE STATE OF PAGAR ALAM NUMBER: B-01/L.6.18/FT.1/11/2020), discusses the mechanism for implementing claims for recovering state financial losses to the heirs of deceased and future corruption offenders, as well as discussing the principle of the presumption of innocence in the*

Corruption Criminal Justice System. The form of research that will be used is a form of juridical-normative research. The data analysis method used is a qualitative method, using data collection, analyzing a case to preparing a research report with an existing case. The data collection tool that will be used in this study is the study of documents and library materials. Indonesia already has regulations and rules or technical support as well as procedural law in applying efforts to expropriate and return state financial losses specifically without having to go through a trial. The results of the study suggest that there is a need for regulation regarding a more detailed legal mechanism (procedure) in the implementation of claims for state compensation for corruption by the Attorney, especially when the Defendant dies and establishes legislation.

Keywords: *Criminal; Criminal act; Lawsuit; Loss Returns; Justice System; Corruption.*

Riwayat Artikel :

Diterima : 23 Mei 2023
 Direvisi : 11 November 2025
 Disetujui : 18 November 2025

*Jaksa Kejaksaan Negeri Banyuasin, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya,
 Email : dicky_dwi_putra@yahoo.com

LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan saat ini, pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Perkembangan itu bermakna pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara.

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya recovery dikarenakan tempat penyembunyian (*safe haven*) hasil kejahatan tersebut dapat melampaui lintas batas wilayah negara dimana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan¹.

Bagi negara-negara berkembang, untuk menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara-negara besar akan

¹ Saldi Isra, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, makalah disampaikan dalam lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Depkumham

terasa amat sulit, apalagi negara-negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan. Belum lagi kemampuan teknologi negara berkembang yang sangat terbatas.

Politik hukum pemberantasan korupsi harus pula berorientasi kepada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku dan ahli warisnya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat disamping upaya represif dan preventif. Aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi adalah aset atau harta kekayaan negara yang semestinya dipergunakan untuk pembangunan nasional Indonesia, kesejahteraan serta kemakmuran bangsa Indonesia secara adil dan merata di segala bidang. Untuk itu perlu hukum yang tegas yang mengatur pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku, keluarga dan ahli warisnya sebagai bagian yang ikut bersama-sama bertanggung jawab mengembalikan hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada negara².

Tidak hanya di Indonesia, korupsi yang dilakukan oleh pemegang jabatan/kekuasaan juga dilakukan oleh pemimpin di negara-negara lain. Oleh karenanya, korupsi menjadi masalah yang menjadi perhatian masyarakat di dunia karena berakibat buruk bagi perekonomian negara dan bersifat transnasional karena dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi, terorganisir serta dapat dilakukan dengan modus operandi lintas negara atas dasar hal itulah korupsi disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh jaksa dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara. Sementara instrumen perdata dapat dilakukan melalui Pasal 32, 33, 34 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38C Undang Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara

² Azamul F. Noor and Yed Imran, "Pengembalian Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana: Suatu Telaahan Baru Dalam Sistem Hukum Indonesia," accessed December 10, 2014, <https://groups.yahoo.com/neo/groups/partnerinlaw/conversations/topics/>.

Negara atau instansi yang dirugikan. Harta kekayaan yang menjadi subjek pengembalian oleh negara adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, baik yang sebelum maupun sesudah berlakunya undang-undang³. Pengembalian aset tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi⁴.

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan intrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Proses pidana menganut sistem pembuktian materiil sedangkan proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Pada tindak pidana korupsi disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan dari korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian.

Pada proses perkara perdata beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, dalam hal ini adalah oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan. Dalam hubungan ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain:

- a. Bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
- b. Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang diduga berasal dari hasil korupsi.
- c. Adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Dengan demikian, pelaku tindak pidana atau setiap orang yang terlibat atau yang ingin melibatkan diri dalam suatu kejahatan atau organisasi kejahatan akan menyadari bahwa selain kemungkinan keuntungan yang akan mereka peroleh, ternyata mereka juga berhadapan dengan besarnya resiko kehilangan harta kekayaan mereka. Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan korupsi adalah berdasarkan pada Undang-

³ Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia) (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013). hlm. 17.

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Laporan Lokakarya Tentang Pengambilan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009). hlm. 53.

Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 j.o UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor –penulis), namun, peraturan tersebut masih menitikberatkan kepada sanksi pidana penjara kepada pelaku tindak pidana korupsi sedangkan permasalahan korupsi yang utama adalah berkaitan dengan keuangan negara tidak diatur dalam hukum pidana tambahan selain hukuman pidana yang dikenal dalam pasal 39 KUHP. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut disamping harus dilakukan sejak awal proses penanganan perkara juga mutlak dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga negara yang juga harus difasilitasi dengan bantuan intelijen keuangan⁵.

Terhadap kasus tersebut dapat dilihat bahwa adanya kemungkinan masalah di kemudian hari dalam hal apabila secara pidana belum diputus oleh hakim dan terdakwa dinyatakan meninggal dunia tetapi secara nyata telah ada kerugian keuangan negara maka dalam hal Jaksa Pengacara Negara menggunakan haknya untuk melakukan gugatan secara perdata mengenai pengembalian kerugian keuangan negara karena terlebih dahulu secara nyata telah ada kerugian keuangan negara akan menjadi suatu alat bukti bagi tergugat dalam perkara perdata yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Dengan kata lain, kerugian keuangan negara bisa dimintakan tanggung jawabnya kepada ahli waris tersangka korupsi yang meninggal dunia melalui gugatan perdata. Yang dimaksud dengan “ secara nyata telah ada kerugian negara”, adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk (Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor)⁶. Berdasarkan hal tersebut diatas, permasalahan yang timbul adalah adanya pertentangan antara tujuan hukum terkait keadilan bagi ahli waris dengan apabila diajukan gugatan pengembalian kerugian keuangan negara kepadanya terhadap kesalahan pewaris yang belum dapat dipastikan bersalah karena belum

⁵ Suradji, Buguati, Sutriya, ed., *Pengkajian Tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional dalam Konvensi PBB*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2008, hlm 9.

⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, “Kelanjutan Proses Hukum Jika Tersangka korupsi Meninggal Dunia”, pada hukum online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelanjutan-proses-hukum-jika-tersangka-korupsi-meninggal-dunia-lt52e17f0fd1f76>, diakses Jumat 28 April 2023

adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam proses peradilan pidana dikenal adanya asas praduga tak bersalah yang diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap⁷.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang perlu dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan gugatan pengembalian kerugian keuangan negara kepada ahli waris dari terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia ?
2. Bagaimana asas praduga tak bersalah dalam upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pagar Alam untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi atas nama Ferry Saputra, ST yang meninggal dunia kepada ahli warisnya sedangkan tindak pidana korupsi yang dilakukan belum memiliki putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap?
3. Bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia di masa mendatang ?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis normatif Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*), yang termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum merupakan proses sistematisasi bahan hukum yang ada demi menjawab isu atau masalah hukum yang diangkat.

⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

ANALISIS DAN DISKUSI

Mekanisme Pelaksanaan Gugatan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Kepada Ahli Waris Dari Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia

Pemikiran utama dalam mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah dengan sendirinya mendorong agar baik dilakukan melalui jalur pidana atau jalur perdata, mengusahakan kembalinya kerugian keuangan negara secara maksimal, cepat, dan seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktik korupsi. Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai tingkatan dalam penanganan perkara baik dalam proses penyelidikan dan penyidikan di ranah Kepolisian, maupun dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di ranah Kejaksaan, maupun dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan di KPK.

Salah satu peraturan yang mendasari Kejaksaan dalam melakukan upaya pengembalian kerugian keuangan Negara diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

1. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan;
2. Dalam putusan bebas terhadap perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara.

Menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam penjelasan Bab I bagian F dalam pengertian umum: Pasal 5 menjelaskan pengertian Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah Jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) melakukan penegakan Hukum dan Bantuan Hukum atau

berdasarkan Surat Perintah melakukan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Upaya Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Pagar Alam Untuk Melakukan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Penulis berpendapat pemberantasan korupsi juga harus menempatkan kerugian keuangan Negara sebagai suatu bentuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara luas. Mengusahakan secara maksimal dan cepat kembalinya seluruh kerugian keuangan Negara dalam praktik korupsi yang menjadi pemikiran dasar menjadikan unsur kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara menjadi unsur utama dari delik korupsi.

Berkaitan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah ini, timbul pertanyaan apakah ketika seorang meninggal dunia dalam proses persidangan hak-haknya sebagai orang yang orang yang tidak bersalah sebagaimana uraian di atas juga harus dipenuhi. Hal ini karena dalam suatu proses peradilan pidana, seorang yang didakwa melakukan tindak pidana mungkin saja meninggal dunia dalam pemeriksaan persidangan. Seperti pada kasus yang penulis ambil yaitu perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa FERRY SAPUTRA, ST BIN AHMAD SYARIF yang dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Ketetapan Pengehentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Pagar Alam Nomor : B-01/L.6.18/Ft.1/11/2020) yang perkaryanya ditutup demi hukum karena terdakwa telah meninggal dunia berdasarkan surat Keterangan Meninggal dari RSUD Besemah Nomor 445/751/RSUDB/2020 tangga 02 Oktober 2020. Dalam kasus tersebut Terdakwa FERRY SAPUTRA, ST BIN AHMAD SYARIF membuat Dokumen Perencanaan Kegiatan Pembagunan Sarana dan Prasarana Pemakaman pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yang kegiatan fisiknya bersumber dari APBD-P TA 2017 hanya berdasarkan permintaan lisan dari PPTK sdr Doly Hyrven meminta bantuan FERRY SAPUTRA, ST BIN AHMAD SYARIF membuat dokumen perencanaan tersebut. Dolly Hyrven meminta bantuan untuk pembuatan dokumen perencanaan tersebut belum ada RKA ataupun DPA. Sdr. FERRY SAPUTRA, ST BIN AHMAD SYARIF mendapatkan upah sebesar Rp. 30.100,000 (tiga puluh juta serratus ribu rupiah) dari pelaksana kegiatan secara bertahap. Untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman di Dinas Sosial kota Pagar Alam yang bersumber dari dana APDB dalam hal ini sebanyak 13

Paket pekerjaan pengawasannya dilakukan oleh sdr. FERRY SAPUTRA, ST BIN AHMAD SYARIF tanpa penunjukan SK dan PPK. Oleh karena hal tersebut berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti yang diperoleh dsri metode perhitungan. terdakwa Ferry Saputra, ST. Bin Ahmad Syarif Sain kegiatan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pemakamanan pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2017 yang dananya bersumber dari APBD Kota Pagar Alam T.A 2017 khusus terhadap 18 paket pembangunan yang terdiri dari 5 paket pembangunan yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (APBD Induk) dan 13 Paket Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (APBD Perubahan) dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) dan berdasarkan perhitungan dari Pesatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO) Provinsi Sumatera Selatan dan Keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp. 697.494.937,68 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Delapan Sen).

Apabila merujuk kepada ketentuan yang ada di dalam KUHP, sebagaimana telah diulas pada bahasan sebelumnya, maka terhadap terdakwa yang meninggal dunia dalam tahap persidangan, terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 77 KUHP, dimana penuntutan tidak dapat lagi dilakukan terhadapnya karena obyek penuntutan yang sudah tidak ada lagi. Berlakunya Pasal 77 KUHP bagi terdakwa yang meninggal dunia dalam proses pemeriksaan dipersidangan, karena hukum pidana dan hukum acara pidana kita masih menganut sifat personal (in personam). Dengan sifatnya yang personal (in personam) ini, maka dengan meninggal dunianya terdakwa, sebagaimana pendapat Jan Remmelink, Wirjono Prodjodikoro, M. Tresna dan Andi Hamzah, bahwa penuntutan tidak lagi dapat dilakukan, dakwaan penuntut umum yang telah diajukan terhadapnya menjadi gugur, dan pidana denda atau penyitaan yang dijatuhkan tidak dapat dieksekusi lagi.

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Meninggal Dunia Di Masa Mendatang

Dalam Pasal 54 ayat (1) United Nations Covenant Against Corruption (UNCAC) sebagaimana telah diratifikasi di Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

tentang Pengesahan United Nations Covenant Against Corruption, diatur bahwa semua negara pihak harus mempertimbangkan mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa melalui proses pidana dalam perkara dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian, atau tidak ditemukan atau dalam perkara lainnya atau dinyatakan dalam DPO (Daftar Pencarian Orang). Hal ini membuat negara pihak sepakat bahwa NCB asset forfeiture dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk merampas aset hasil korupsi di semua yurisdiksi

KESIMPULAN

Kesimpulan pada penelitian ini adalah, pada hakikatnya Indonesia sudah memiliki regulasi dan aturan atau hal pendukung secara teknis maupun hukum acara dalam mengaplikasikan upaya perampasan dan pengembalian kerugian keuangan negara secara khusus tanpa harus melalui persidangan. Seperti yang diatur pada Pasal 32 – Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Perja Nomor: PER-025/A/JA/11/2015, Namun adanya berbagai kendala dalam memaksimalkan upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, seperti kemampuan aparat penegak hukum terkait, kecepatan merespon, dan lain-lain. Dan dengan diakuinya asas oportunitas sebagai salah satu kewenangan Jaksa Agung dalam melakukan diskresi, kini juga dapat diterapkan oleh setiap individu Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang- Undang dalam melaksanakan tugasnya untuk menuntut dengan tidak menyimpang dari prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Kebijakan penuntutan (prosecutorial discretion) tersebut sangat penting bagi para jaksa penuntut umum agar tercapai hasil tugasnya, yaitu keadilan yang merata. Bahwa dengan adanya kewenangan tersebut diharapkan akan terbuka kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum maupun Jaksa Pengacara Negara untuk dapat mengejar pengembalian kerugian keuangan negara tanpa melalui proses peradilan.

Dengan meninggal dunianya terdakwa, maka menurut hukum acara pidana (KUHAP), penuntut umum menyatakan perkara ditutup demi hukum. Dengan demikian upaya untuk merampas harta kekayaan hasil tindak menurut ketentuan hukum pidana pun menjadi tertutup. Perampasan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut

selanjutnya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan ketentuan hukum perdata dan dengan tidak lagi dikaitkannya pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) dalam upaya perampasan harta kekayaan dan pengembalian kerugian keuangan negara yang diduga hasil tindak pidana, maka jelaslah hal itu tidak bertentangan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah. Hal ini karena Asas Praduga Tidak Bersalah tersebut lebih berkaitan dengan dipenuhi hak-hak pelaku tindak pidana tersangka/terdakwa dalam proses peradilan. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana terdakwa meninggal dunia. Apabila terdakwa meninggal dunia dalam tahap penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Dalam menghadapi perubahan dan perkembangan masyarakat yang begitu pesat, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah Konsep Non Conviction Based asset forfeiture (Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dapat diambil untuk merujuk pada mekanisme gugatan perdata yang dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara karena tidak ditemukannya cukup bukti, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, terdakwa diputus bebas, dan adanya dugaan bahwa terdapat hasil 'corupsi' yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan belum atau telah berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Laporan Lokakarya Tentang Pengambilan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009). hlm. 53.

Saldi Isra, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional, makalah disampaikan dalam lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam*

Pemberantasan Korupsi diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Depkumham.

Suradji, Buguati, Sutriya, ed., *Pengkajian Tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional dalam Konvensi PBB*, 2008, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM.

Yusuf, Muhammad. *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia)*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013.

Jurnal Ilmiah

Noor, Azamul F., and Yed Imran. “*Pengembalian Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana: Suatu Telaahan Baru Dalam Sistem Hukum Indonesia.*” Accessed December 10, 2014. <https://groups.yahoo.com/neo/groups/partnerinlaw/conversations/topics/>.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Tri Jata Ayu Pramesti, “*Kelanjutan Proses Hukum Jika Tersangka korupsi Meninggal Dunia*”, pada hukum online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelanjutan-proses-hukum-jika-tersangka-korupsi-meninggal-dunia-lt52e17f0fd1f76>, diakses Jumat 28 April 2023.